

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN :

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu hukum harus di jadikan panglima di dalam melaksanakan tugas Negara.
2. pengguna senjata api yang tidak sesuai dengan hukum dapat diancam dengan hukuman pidana dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Aparat kepolisian memiliki peranan penting dalam upaya pemberian dan penjaminan keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Hal tersebut kembali diterangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 9 yang menyatakan bahwa : “fungsi kepolisian Negara adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegak hukum”.

Di dalam tugasnya Polisi tetap mengutamakan Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugrah-nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan di lindungi oleh Negara hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Hak asasi manusia sejak awal di lahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun. Walaupun di dalam keadaan terdesak dan mendesak polisi menerapkan asaz Nesesitas. Yang artinya polisi boleh mengambil sikap sesuai dengan penilaiannya sendiri apabila benar-benar keadaan mendesak dan terdesak. sehingga polisi harus membuat laporan pada atasannya apabila tugasnya tersebut atas perintah atasannya, dan atasannya harus memberikan laporan juga pada atasannya dan pada atasannya lagi. Tetapi bila polisi mengambil inisiatif atas penilaiannya sendiri tanpa ada surat tugas dari atasannya maka polisi yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannyamembuat laporan secara individual bahkan ya dapat menerima sanksi administrasi bahkan dapat diajukan ke pengadilan.

A. SARAN :

Adapun hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan kedepan Protap Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 yang telah sesuai dengan Undang-undang 1945 agar dapat benar-benar di patuhi oleh anggota Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya supaya tidak bersinggungan dengan hak asasi manusia.

Di harapkan juga dengan adanya asas Nesisitas dapat digunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat mendesak dan terdesak, Asas Nesisitas yang berarti sebuah keadaan yang mengharuskan tugas polisi pengguna kekuatan dapat dilakukan sehingga pengguna kekerasan yang membatasi tersangka dalam penggunaan kekerasan dan senjata api diterapka pada saat keadaan yang tidak dapat dihindari atau dielakan sehingga kegunaan kekerasan dengan senjata api merupakan salah satu tindakan yang harus dilakukan dalam arti tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan dalam sebuah keadaan pengguna senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan nyawa masyarakat yang tidak bersalah atau nyawa polisi itu sendiri.

2. Tugas Polisi sebagai penegak hukum menjaga ketertiban umum, keamanan masyarakat sangatlah berat oleh karena itu diharapka pemerintah memikirkan fasilitas dan gaji polisi lebih besar di bandingkan pegawai Negeri yang lain, karena tugas polisi sangatlah

banyak, di dalam tugasnya polisi sering tidak memikirkan keselamatan dirinya keluarganya didalam menjalankan tugasnya sering membahayakan nyawanya atau dirinya di dalam menjalankan tugasnya, di dalam menangkap penjahat atau resedivis. Sering kita lihat polisi mati sia-sia oleh penjahat, kematiannya hanya mendapat kenaikan pangkat satu tingkat. Rasanya tidak sebanding dan seimbang.

Oleh karena itu saya berharap pemerintah lebih memikirkan prasarana dan fasilitas bagi anggota kepolisian sebagai penegak hukum sebagai penjaga ketertiban keamanan masyarakat di sekelilingnya.

